



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR : 378/UN38/HK/KP/2013
Tentang
PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- MENIMBANG :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pengajaran bagi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya perlu diatur peningkatan kualifikasi dosen Universitas Negeri Surabaya melalui studi lanjut ke jenjang lebih tinggi.
 - b. Bahwa Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: 170/H38/HK.01.23/KL.01.02/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Peningkatan Kualifikasi Akademik Dosen Universitas Negeri Surabaya yang Masih Berkualifikasi Akademik S1 dan S2, dianggap sudah tidak sesuai kebutuhan;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir 1 dan 2 di atas, dipandang perlu menerbitkan keputusan ini.

- MENINGAT :
1. Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 269 tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Surabaya;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 71/M tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya;
 10. Keputusan Mendikbud RI Nomor 279/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
 11. Keputusan Mendiknas RI Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya.
 12. Keputusan Menkeu RI Nomor 50/KMK.05/2009 Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 13. Peraturan Menkeu RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
 14. Surat pengesahan Menkeu RI Nomor DIPA-023.04.2.414970/2013 tentang DIPA BLU tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pasal 1

Peningkatan Kualifikasi dan/atau Kompetensi Akademik Dosen

- a. Setiap dosen Universitas Negeri Surabaya wajib meningkatkan kualifikasi dan/atau kompetensi akademiknya.
- b. Peningkatan sebagaimana tersebut pada huruf a dapat berupa mengikuti studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi atau setara.

Pasal 2

Peningkatan Kualifikasi Akademik Dosen Melalui Studi Lanjut

- a. Dosen Pegawai Negeri Sipil yang berkualifikasi akademik S-1 wajib untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2.
- b. Dosen Pegawai Negeri Sipil yang berkualifikasi akademik S-2 wajib untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S-3.
- c. Dosen yang usianya di bawah 35 tahun wajib melaksanakan tugas belajar ke luar negeri, kecuali jika program studi serumpun yang dituju tidak ada di luar negeri.

Pasal 3

Linieritas Bidang Ilmu

- a. Jurusan/program studi yang diambil harus linier (sesuai dengan program studi jenjang sebelumnya), dapat studi kependidikan atau non kependidikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kelembagaan jurusan/program studi.
- b. Bila program studi yang akan diambil tidak ada yang sesuai dengan program studi jenjang sebelumnya, maka yang bersangkutan boleh mengambil program studi yang serumpun dengan program studi jenjang sebelumnya.
- c. Bila program studi yang akan diambil tidak ada yang serumpun dengan program studi jenjang sebelumnya, maka yang bersangkutan boleh mengambil program studi yang paling mendekati rumpun program studi jenjang sebelumnya yang sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya.
- d. Program studi yang diambil wajib di perguruan tinggi yang minimal dengan akreditasi B, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 4

Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Dosen

- a. Program peningkatan kemampuan bahasa inggris bagi dosen baik yang akan tugas belajar ke luar negeri maupun dalam negeri atau dosen yang akan naik jabatan/pangkat akan difasilitasi oleh universitas melalui UPT Pusat Bahasa Unesa.
- b. Dosen Unesa dapat mengikuti program peningkatan kemampuan bahasa inggris di luar UPT Pusat Bahasa Unesa, namun tidak akan difasilitasi oleh universitas.

Pasal 5

Pengangkatan Tenaga Akademik Baru

- a. Jurusan/program studi di lingkungan Universitas Negeri Surabaya yang memiliki mahasiswa dengan prestasi akademik terbaik dapat direkomendasikan untuk mendapatkan beasiswa studi lanjut.
- b. Apabila prestasi akademik pada jenjang lebih tinggi masih tetap baik dan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dosen jurusan/prodi masih kurang, dapat diajukan/diangkat menjadi dosen tetap non PNS atau diusulkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai kualifikasi pendidikan yang dimiliki berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
Pembiayaan Studi Lanjut

Segala biaya yang timbul akibat dari adanya kegiatan peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi dosen bersumber dari :

- a. Beasiswa Pascasarjana (BPP) dari Dikti.
- b. Institusi negeri maupun swasta yang lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri
- c. Universitas Negeri Surabaya:
 - 1) Bantuan Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) bagi dosen studi jenjang S-2 dan S-3 yang karena usia tidak dapat mengajukan BPP selama empat semester untuk jenjang S-2 dan enam semester untuk jenjang S-3.
 - 2) Bantuan Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) bagi dosen studi jenjang S-2 dan S-3, karena jurusan/prodi yang diambil belum ada BPP selama empat semester untuk jenjang S-2 dan enam semester untuk jenjang S-3.
 - 3) Bantuan biaya promosi ujian terbuka untuk program S-3.
- d. Dosen yang pernah studi S-2/S-3 dan dibiayai dengan uang negara, baik yang bersumber dari BPP/Universitas dan yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan studinya/*drop out*, bila studi S-2/S-3 lagi, tidak dapat menerima bantuan biaya studi baik yang bersumber dari BPP/Universitas.
- e. Dosen yang tidak dapat menyelesaikan studinya karena *drop out* wajib mengembalikan seluruh BPP sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Persyaratan Kemampuan Bahasa Inggris Untuk Kenaikan Jabatan Akademik Dosen

- a. Setiap dosen jurusan Bahasa Inggris maupun dosen jurusan non Bahasa Inggris di lingkungan Universitas Negeri Surabaya wajib memiliki kemampuan Bahasa Inggris sampai dengan level/skor tertentu, dibuktikan dengan sertifikat *Institutional Test of English Proficiency* (TOEFL ITP), *Internet Based Test* (TOEFL IBT), TOEP, atau IELTS.
- b. Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris yang diperoleh merupakan salah satu persyaratan untuk pengusulan kenaikan pangkat. Skor minimal yang harus dimiliki oleh dosen berdasarkan jenjang kepangkatan adalah sebagai berikut :

No.	Kenaikan jabatan/pangkat ke:	Skor Minimal Dosen Jurusan :					
		Bahasa Inggris			Non Bahasa Inggris		
		TOEFL	TOEP	IELTS	TOEFL	TOEP	IELTS
1	Asisten Ahli/ Penata Muda Tk.I (Gol. III/b)	ITP = 520 IBT = 69	56	5.50	ITP = 437 IBT = 41	36	4.50
2	Lektor/ Penata (Gol. III/c)	ITP = 540 IBT = 74	66	6.00	ITP = 477 IBT = 53	46	5.00
3	Lektor Kepala/ Pembina (Gol. IV/a)	ITP = 560 IBT = 79	76	6.50	ITP = 513 IBT = 65	56	5.50

- c. Bagi dosen yang belum memenuhi skor minimal yang dipersyaratkan diwajibkan mengikuti pendidikan Bahasa Inggris di UPT Pusat Bahasa Unesa dan/atau lembaga penyelenggara pendidikan Bahasa Inggris lain.

Pasal 8

Dengan terbitnya keputusan ini, maka keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: 170/H38/HK.01.23/KL.01.02/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Peningkatan Kualifikasi Akademik Dosen Universitas Negeri Surabaya yang Masih Berkualifikasi Akademik S-1 dan S-2 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 31 Desember 2013

Rektor,


ttd

MUCLAS SAMANI
NIP 195112151974121001

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Inspektorat Jenderal Kemdikbud
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
5. Para Pembantu Rektor Unesa
6. Para Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM Unesa
7. Para Kepala Biro di Lingkungan Unesa.

Salinan sesuai dengan bunyi
Surat keputusan yang asli
Kepala BAU dan Keuangan,



Drs. BUDIARSO, S.H., M.M.
NIP 196005131980101002